



## PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Iin Nur Ainiyah<sup>1</sup>, Eka Febriani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda

---

### Article history:

Received: 2023-05-16

Revised: 2023-06-19

Accepted: 2023-07-06

---

✉ Corresponding Author:

**Eka Febriani**

E-mail: [eka.febriani@feb.unmul.ac.id](mailto:eka.febriani@feb.unmul.ac.id)

### Abstract

*This study aims to determine the effect of modernization of the tax administration system, taxpayer knowledge and tax sanctions on MSMEs taxpayer compliance and the role of tax socialization as a moderating variable. The number of samples used in this study were 100 respondents. The analysis tool used was Moderated Regression Analysis. The results prove that modernization of the tax administration system, taxpayer knowledge and tax sanctions have positive effect on taxpayer compliance. Tax socialization plays a role in moderating the effect of taxpayer knowledge on taxpayer compliance; but does not moderate the effect of modernization of the tax administration system and tax sanctions on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer compliance; Modernization of the Tax Administration System; Taxpayer Knowledge; Tax Sanctions; Tax Socialization; MSMEs.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan nasional paling berkontribusi terhadap peningkatan situasi ekonomi negara dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, salah satu pembayar pajak potensial adalah dari sektor UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan sektor lainnya (Zulma, 2020). Tetapi hal ini tidak sebanding dengan kontribusi dari sektor UMKM dengan penerimaan negara yang masih kurang (Tommy, 2021). Kurangnya kontribusi dari sektor UMKM diakibatkan karena tingkat kepatuhan pajak, yang mana tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih relatif rendah, dengan tarif pajak stagnan *tax ratio* sekitar 12-13% di bawah negara-negara lain (Prastowo, 2017).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM terjadi di berbagai kota di Indonesia salah satunya di Samarinda. Di Samarinda tepatnya di KPP Pratama Samarinda Ilir menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar terus meningkat tetapi tidak sebanding dengan realisasi pelaporan dan persentase kepatuhan wajib pajak UMKM yang mengalami naik turun setiap tahunnya. Realisasi pelaporan wajib pajak UMKM dari tahun

2018 - 2021 mengalami kenaikan tetapi persentase kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2018 mencapai 69% dan di tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 54%.

Pajak UMKM sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun (2018) sekarang pemerintah menciptakan kebijakan baru dengan UMKM kini memiliki batasan PTKP sebesar 500 juta per tahun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun (2021). Hanya UMKM beromzet melebihi PTKP yang dikenakan pajak. Meskipun aturan ini diperkenalkan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM, namun masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh. Hal ini merupakan masalah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah.

Kepatuhan merupakan suatu tindakan yang wajib dipatuhi untuk menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku (Mistyani, 2018). Menurut Christina (2021) Kepatuhan pajak adalah tindakan mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak masa dan tahunan masing-masing sesuai ketentuan pajak yang berlaku

Kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari sistem administrasi, yang merupakan kunci keberhasilan pada kebijakan perpajakan, demi mencapai reformasi administrasi perpajakan yang berkesinambungan, sehingga fungsi pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal (Prastowo, 2017). Mengubah rancangan manual Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memiliki banyak kelemahan dan kekurangan ketika melakukan pemungutan pajak, pengelolaan yang tidak efektif serta pengeluaran yang dalam hal baik dalam hal uang, waktu dan tenaga. Dengan demikian modernisasi sistem administrasi dibuat sedemikian rupa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal (Hidayat & Amanah, 2020).

Kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena ketidaktahuan mereka akan hak dan kewajibannya, seperti bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Akibatnya, Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban menyetor pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang menjadi tanggung jawab (Zulma, 2020). Sehingga pengetahuan pajak menjadi penting untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak, membekali seluruh masyarakat dengan pengetahuan perpajakan diharapkan dapat menyadarkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hal lain yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Pada umumnya masyarakat mentaati suatu peraturan jika di dalamnya terdapat sanksi yang akan dikenakan jika tidak menaati peraturan tersebut (Hidayah, 2022). Dengan memberlakukan dan memberi efek jera bagi mereka yang tidak patuh. Konsekuensi dapat diterima dari ketidakpatuhan dalam membayar pajak mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana.

Meskipun pemerintah saat telah banyak melakukan terobosan baru supaya wajib pajak dapat membayar pajak, salah satunya menerapkan *self assessment system* namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, perlu adanya sosialisasi perpajakan guna menyampaikan informasi dan pengertian untuk wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga mereka mengetahui manfaat pajak dan hukuman karena tidak membayar pajak. Dirjen Pajak sedang melakukan upaya dengan sosialisasi perpajakan untuk mengedukasi masyarakat tentang segala aspek perpajakan melalui sarana komunikasi, baik melalui media cetak maupun melalui media audio visual.

Teori perilaku beralasan atau *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang pertama kali dikemukakan oleh Ajzen & Fishbein, (1980) menjelaskan bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah sadar, dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Menurut Thahir *et al.*, (2021) Teori tindakan beralasan diartikan sebagai hubungan antara keyakinan, sikap, kehendak,

dan perilaku. Teori perilaku beralasan di sisi lain, dipengaruhi oleh norma dan sikap subjektif (Muhyidin, 2020). Pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* seorang wajib pajak bertindak secara sadar, seperti bagaimana keyakinan yang dimiliki seorang wajib pajak untuk membayar pajak dengan mempertimbangkan segala informasi yang didapat seperti informasi yang bersangkutan dengan modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Informasi tersebut bisa menciptakan kepercayaan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak yang baik. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”.

## **2. HIPOTESIS**

### **2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi sistem administrasi merupakan salah satu inovasi pembaharuan yang dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori *Theory of Reasoned Action (TRA)* kemudahan mengoperasikan sistem menjadi pertimbangan untuk wajib pajak, ketika wajib pajak memperoleh informasi-informasi perpajakan wajib pajak akan menggunakan informasi tersebut untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpajakan Putra (2020). Meskipun sistem digunakan sangat canggih dan *modern*, namun ketika implementasinya susah diterapkan bagi mereka akan cenderung tidak menggunakan sistemnya. Dan jika sistem yang diterapkan mudah dipahami dan diterapkan, dan dengan sistem yang sederhana, orang cenderung bersedia menggunakannya. Menurut Ratnasari, (2019) Sistem administrasi perpajakan *modern* adalah sistem administrasi perpajakan yang mendapati perbaikan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat menurut dijen pajak. Seiring dengan kemudahan tersebut, maka akan menimbulkan keinginan untuk masyarakat menjalankan perpajakannya. Didukung dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Hidayat & Amanah (2020), Marsaulina & Putra (2018) dan (Ratnasari, 2019) yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H1: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang digunakan wajib pajak sebagai acuan tindakan, pengambilan keputusan, dan pengambilan arahan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Zulma, 2020). Perilaku Wajib Pajak dalam *self assessment system* atas kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan mereka, yang merupakan salah satu aspek terpenting dari sistem hukum perpajakan. Karena pengetahuan perpajakan memegang peranan yang sangat penting, wajib pajak harus mampu melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri agar dapat menerapkan *self assessment system* secara menyeluruh Putra (2020). Dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)* wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memperhitungkan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki dalam mengambil keputusan perpajakannya. Menurut penjelasan ini, jika seseorang memiliki informasi tentang pajak, maka akan berusaha untuk mengikuti peraturan perpajakan. Sebaliknya, wajib

pajak merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ketika mereka kurang paham pengetahuan tentang perpajakan. Menurut A'idah, (2021) Pengetahuan dasar tentang peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian ini telah dilakukan oleh Zulma (2020), Putra (2020), A'idah (2021) dan Hidayah, (2022) hasilnya bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi ialah hukuman atas pelanggaran atau akibat dari melakukan ketidakpatuhan dan tidak taat atas aturan yang berlaku. Dalam perpajakan adanya sanksi pajak dapat dijadikan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Putra, 2020). Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh keyakinan tentang akibat dari tindakan yang diperbuat. Sanksi berpotensi menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Hantono & Sianturi, 2021). Sanksi pajak yang berat cenderung membuat wajib pajak mempertimbangkan kembali untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun, ketika sanksi pajak yang dikenakan relatif kecil, mereka akan cenderung mengabaikannya. Penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulma (2020), Putra (2020), Mistyani (2018), Hantono & Sianturi (2021) dan Suriambawa & Setiawan (2018) yang mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.4 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kegiatan sosialisasi merupakan upaya yang digencarkan untuk menambah konsistensi wajib pajak. Dengan memberikan sosialisasi tentang pajak dapat mempermudah Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan penyuluhan, pemahaman, dan pelatihan kepada seluruh masyarakat baik wajib pajak maupun calon wajib pajak dan dapat memberikan informasi-informasi mengenai perpajakan salah satunya informasi mengenai modernisasi sistem administrasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (Marsaulina & Putra 2018). Sosialisasi perpajakan dapat didefinisikan dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)* sebagai sumber informasi yang digunakan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diharapkan dapat menggunakan sistem administrasi *modern* dengan benar sebagai hasil dari sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Marsaulina & Putra (2018), Agustin (2022) dan Ismail *et al.*, (2018) menunjukkan sosialisasi sebagai pemoderasi dapat memperkuat modernisasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H4: Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.5 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Upaya sosialisasi perpajakan ditujukan untuk memberikan informasi dan pengarahan tentang segala aspek peraturan perundang-undangan perpajakan kepada wajib pajak dan masyarakat luas (Meifari, 2020). Sosialisasi perpajakan oleh Ditjen Pajak diharapkan dapat

memberikan informasi kepada wajib pajak bagaimana cara menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori tindakan beralasan informasi yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi perpajakan bisa menambah pengetahuan, pemahaman dalam mematuhi peraturan perpajakan khususnya cara penghitungan, melapor, dan membayar pajak, untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan mendapatkan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A'idah (2021), Dewi & Supadmi (2021), Meifari (2020) dan Hidayah (2022) yang mendapati bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H5: Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.6 Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori tindakan beralasan, keyakinan tentang konsekuensi dari tindakan seseorang mempengaruhi sikap seseorang. Menurut Suriambawa & Setiawan (2018) wajib pajak harus menyadari akibat dari perbuatannya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan adanya penyuluhan tentang pajak serta adanya sanksi perpajakan yang tegas dapat memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam penelitian Suriambawa & Setiawan (2018) dan Dewi & Supadmi (2021) menunjukkan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu:

H6: Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 3. METODE, DATA DAN ANALISIS

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data dari wajib pajak UMKM yang memenuhi kriteria pada penelitian yang ada di KPP Pratama Samarinda Ilir dalam bentuk data hasil kuesioner. Indikator dalam penelitian ini diadopsi dari beberapa penelitian terdahulu seperti:

Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan wajib pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan</li> <li>2) Wajib pajak melapor SPT dengan benar dan tepat waktu</li> <li>3) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun</li> <li>4) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena pajak</li> </ol>	Putra (2020)
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Modernisasi sistem perpajakan telah berbasis teknologi informasi</li> <li>2) Modernisasi sistem perpajakan efektif dan efisien</li> <li>3) Modernisasi sistem administrasi pajak sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak</li> <li>4) Modernisasi sistem perpajakan telah memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak</li> </ol>	Firli (2021)
Pengetahuan wajib pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak</li> <li>2) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak</li> <li>3) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan</li> <li>4) Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang akan dibayarkan</li> </ol>	Hidayah (2022)

Sanksi perpajakan (X3)	1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 2) Sanksi administrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan 3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 4) Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi	Hantono & Sianturi (2021) dan Mistyani (2018)
Sosialisasi perpajakan (Z)	1) Penyelenggaran sosialisasi 2) Manfaat sosialisasi 3) Sosialisasi pajak secara langsung 4) Sosialisasi pajak secara tidak langsung	Wardani & Wati (2018) dan Noviani (2018)

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir berjumlah 5703 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, sehingga dapat diperoleh minimal 99 sampel dengan jumlah sampel yang diperoleh dan diolah sebanyak 100 sampel. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan questionnaire dengan pengukuran skala likert. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan tujuan untuk melihat bagaimana variabel moderasi memiliki pengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Model Struktural

##### Uji *R-Square*

**Tabel Hasil *R-Square***

Keterangan	<i>R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,521

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

Model struktural *R-square* memiliki kriteria sedang dengan nilai sebesar 0,521 yang menunjukkan bahwa 52,1% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan sedangkan 47,9% dipengaruhi faktor lain yang belum tercakup pada model penelitian ini.

##### Uji Hipotesis dan Pembahasan

Tujuan pengujian hipotesis pada hakekatnya adalah untuk menunjukkan pengaruh variabel independen yang dimiliki secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Dilanjutkan dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) tujuan untuk menguji pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015).

**Tabel Hasil *Path Coefficient***

Keterangan	<i>Original Sample (O)</i>	<i>P Values</i>
X1 -> Y	0,364	0,001
X2 -> Y	0,223	0,020
X3 -> Y	0,330	0,002
Z -> Y	-0,114	0,299
Z x X1 -> Y	0,008	0,924
Z x X2 -> Y	0,201	0,042
Z x X3 -> Y	0,054	0,603

Sumber: Hasil Olahan Data (2023)

H<sub>1</sub>: menunjukkan nilai *original sample* (0,364) positif dan *p-value* ( $0,001 < 0,05$ ) sehingga (H1) **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem memudahkan dalam mematuhi kewajibannya dan masyarakat percaya bahwa sistem administrasi perpajakan seharusnya sederhana, mudah dimengerti, dan mudah digunakan. Semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi, semakin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Putra, 2020). Kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam *Theory of Reasoned Action (TRA)* kemudahan dalam menjalankan sistem administrasi perpajakan ini secara logis mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi sesuai dengan pelaksanaan administrasi perpajakan sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun. Penelitian ini konsisten dengan Hidayat & Amanah, (2020) dan Marsaulina & Putra (2018) yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

H<sub>2</sub>: menunjukkan nilai *original sample* (0,223) positif dan *p-value* ( $0,020 < 0,05$ ) sehingga (H2) **diterima**. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan pajaknya dan manfaat apa saja yang diperolehnya, ini dapat berdampak pada kepatuhan pajaknya. Sehingga mereka perlu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip *self assessment system*. Sejalan dengan teori tindakan beralasan, wajib pajak menggunakan pengetahuan perpajakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika membuat keputusan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak dapat digunakan sebagai informasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Penelitian ini konsisten dengan Putra (2020), (Dewi & Supadmi, 2021) dan Hidayah, (2022), menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan.

H<sub>3</sub>: menunjukkan nilai *original sample* (0,330) positif dan *p-value* ( $0,002 < 0,05$ ) sehingga (H3) **diterima**. Karena kata "sanksi" lebih menakutkan bagi wajib pajak. Hukuman yang dijatuhkan biasanya membawa akibat hukum dan merupakan konsekuensi dari pelanggaran. Sanksi perpajakan diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya, dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang tidak patuh terhadap standar perpajakan, sehingga menjadi salah satu faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Ratnasari, (2019) denda atau hukuman penjara merupakan alasan yang cukup bagi wajib pajak agar tetap mematuhi kewajibannya. Berdasarkan Teori tindakan beralasan, atas perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh keyakinan atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hal ini berarti wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir meyakini bahwa mereka tidak akan dikenakan sanksi akibat kepatuhan pajak. Dengan demikian, adanya sanksi memungkinkan masyarakat untuk patuh. Sehingga sanksi yang diberikan lebih harus tegas dan adil agar menciptakan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan Zulma (2020) dan Suriambawa & Setiawan (2018) menunjukkan sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.

H<sub>4</sub>: menunjukkan nilai *original sample* (0,008) positif dan nilai *p-value* ( $0,924 > 0,05$ ) sehingga (H4) **ditolak**. Sosialisasi perpajakan merupakan informasi atau wawasan yang diberikan Dirjen Pajak dengan harapan wajib pajak mampu mengerti dan memahami peraturan pajak yang ada, dan pembaharuan sistem administrasi merupakan penyempurnaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan terkait dengan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh dalam penelitian ini. Hal ini karena sebagian besar

masyarakat sudah mengetahui dan menerapkan berbagai reformasi administrasi perpajakan seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment* dan *NPWP online*. Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* sosialisasi pajak adalah sumber informasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk pertimbangan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat tentang perkembangan sistem administrasi yang semakin *modern* dalam melaporkan pajak menjadi lebih mudah, efisien dan hemat waktu, sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya. Berbeda hasil dengan penelitian Marsaulina & Putra (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi sebagai pemoderasi dapat meningkatkan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian (Sharini & Asyik, 2021) bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi dampak penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak

H<sub>5</sub>: menunjukkan nilai *original sample* (0,201) positif dan *p-value* ( $0,042 < 0,05$ ) sehingga (H5) **diterima**. Hal ini dikarenakan sosialisasi memegang peranan penting dalam mendorong dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan memberikan sosialisasi terkait pemahaman perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* informasi yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi tentang pajak dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban khususnya tentang pengetahuan perpajakan seperti undang-undang, tata cara penghitungan pajak, melapor dan membayar dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan A'idah (2021) dan Dewi & Supadmi (2021), yang menunjukkan bahwa sosialisasi berperan memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

H<sub>6</sub>: menunjukkan nilai *original sample* (0,054) positif dan nilai *p-value* ( $0,603 > 0,05$ ) sehingga (H6) **ditolak**. Hal ini disebabkan besarnya sanksi pajak yang dikenakan bersifat tetap, artinya pemerintah telah memutuskan berapa besar sanksi pajak yang akan dikenakan. Akibatnya, sosialisasi yang lebih sering tidak akan mampu mengubah hubungan antara pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak (Hartana & Merkusiwati, 2018). Sehingga Dirjen pajak harus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dengan memberikan sosialisasi terkait pemahaman yang mendalam kepada masyarakat bahwa dengan melanggar peraturan perpajakan masyarakat dapat dikenakan bukan hanya sanksi administrasi tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action/TRA*) menyatakan sikap didasari oleh keyakinan tentang konsekuensi dari suatu tindakan. Kesadaran akan sanksi sangat penting untuk mengetahui, memahami, dan memenuhi kewajiban dengan benar dan tepat. Dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak diharapkan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dan hasil penelitian ini konsisten dengan (Hidayat, 2022) yang menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak belum memberikan efek jera. Sosialisasi tentang sanksi pajak belum mampu meningkatkan hubungan sanksi pada kepatuhan wajib pajak, walaupun sanksi pajak semakin berat.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir; Sosialisasi perpajakan tidak berperan memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan



terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir; Sosialisasi perpajakan berperan memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir.

### **Keterbatasan dan Saran**

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor yang dapat lebih diperhatikan bagi peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti; jumlah responden yang hanya 100 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dan objek penelitian yang hanya difokuskan pada KPP Pratama Samarinda Ilir.

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah; bagi wajib pajak UMKM diharapkan semakin aktif ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat lebih memahami pentingnya perpajakan bagi negara untuk pembangunan negara, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperdalam penelitian ini, memperluas sampel pada wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan menambah faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

## **6. REFERENSI**

- A'idah, H. N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Dan Tax Calculation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Pelaku UMKM Marketing online di Wilayah Kabupaten Sidoarjo). *Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya*, 7, 6.
- Agustin, I. (2022). Pengaruh Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Medan Polonia. *Insight Management Journal*, 2(3), 119-127.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behaviour*.
- Christina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya? Www.Pajakku.Com*.
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), 34-42.
- Firli, I. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. In *Doctoral Dissertation, Prodi Akuntansi*.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27-40.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506.
- Hidayah, M. S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating pada umkm di kota tanggerang selatan. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1-23.
- Hidayat, K., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Indonesia, P. R. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Indonesia, P. R. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1-119.

- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Sunter). *Media Manajemen Jasa*, 6(1), 14–31.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51.
- Mistyani, D. F. I. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. In *adiksi.akt-unmul.id*.
- Muhyidin, S. (2020). *Theory of Reasoned Action*. Muhyidin.Id.
- Noviani, B. (2018). Pengaruh penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*.
- Prastowo, Y. (2017). *Modernisasi Administrasi Perpajakan : Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I)*. Online-Pajak.Com.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Ratnasari, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 01, 221.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(02).
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185.
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175.
- Tommy. (2021). *Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, Mengapa Kontribusi Pajaknya Masih Rendah?* Pajakku.Com.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.